



**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN QARDHUL HASAN
DI BMT AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

NUR LAILATUL MUKAROMAH
NIM. 2013115052


**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN QARDHUL HASAN
DI BMT AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

NUR LAILATUL MUKAROMAH
NIM. 2013115052

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR LAILATUL MUKAROMAH

NIM : 2013115052

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN QARDHUL HASAN DI BMT AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN”.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 November 2020

Yang Menyatakan



NUR LAILATUL .M
NIM. 2013115052

NOTA PEMBIMBING

Ade Gunawan, M.M
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr/i. Nur Lailatul Mukaromah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nur Lailatul Mukaromah
Nim : 2013115052
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan
Murabahah Dan Qardhul Hasan Di BMT An-Najah
Wiradesa Pekalongan.

Dengan ini mohon agar Skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 November 2020
Pembimbing



Ade Gunawan, M.M
NIP. 19810425 201503 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan telp. 085728204134
Website: febi.iainpekalongan.ac.id/ Email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

NAMA : **NUR LAILATUL MUKAROMAH**
NIM : **2013115052**
JUDUL : **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN QARDHUL HASAN DI BMT AN-
NAJAH WIRADESA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Ganawan Aji, M.Si

NIP. 19690227 200712 1 001

Farida Rohmah, M. Sc

NIP. 19880106 201908 2 002

Pekalongan, 16 November 2020

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H

NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar dan huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha		ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de



ذ	Zal		zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik dibawah)
ض	Dad		de (dengan titik dibawah)
ط	Ta		te (dengan titik dibawah)
ظ	Za		zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (didas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	ka
م	Mim	m	el
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye



2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
= a		= â
= i	= ai	= î
= u	= au	= û

3. Ta marbutoh

Ta marbutoh hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamîlah

Ta marbutoh mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

ditulis

fâ imah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ditulis

rabbânâ

ditulis

al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



Contoh:

	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badî'</i>
	ditulis	<i>al-jalâl</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

	ditulis	<i>umirtu</i>
	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Nadhirin dan Ibu Kuriyah, yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan do'a, nasehat dan dukungan baik moral, lahir dan batin, serta telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang tanpa ada rasa keluh kesah.
2. Kakak-kakak kandung saya tersayang, Mas Anto, Mbak Suniyah, Mbak Syifa dan Mbak Yanti, serta suami dan istri dari kakak-kakak saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya untuk menjadi lebih baik.
3. Tunangan saya Muhamad Milzam, yang senantiasa menemani dalam setiap langkah, serta memberikan semangat dan kepercayaan diri agar saya bisa lebih focus dalam proses pembuatan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya di Kampus IAIN Pekalongan Siti Risanah, Iis Amalia, Niswatun Nuzliyah dan Anisa Nurhidayati. Serta sahabat saya diluar kampus Bebel, Ibah, Ulyani, Niken, Pipin, dan Wiwid yang senantiasa menghibur dalam kejenuhan selama proses pembuatan skripsi.
5. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga goresan kecilku ini mampu membanggakan kalian dan semoga penulis dapat meneruskan studi dan pekerjaan ke jenjang yang lebih tinggi. Aamiin.





MOTTO

وَأَنْ هُوَ ذُو عُنُقٍ رِقَّةٍ فَإِنْ مَيَّسَ وَأَنْ ، تَصَدَّقَهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

(Q.S Al-Baqarah [2]: 280)

“Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seseorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah SWT akan menggugurkan dosa-dosanya.”

(HR Bukhari dan Muslim)



ABSTRAK

Dalam suatu usaha tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti halnya dengan lembaga keuangan pasti ada beberapa anggota yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak BMT An-Najah Wiradesa memiliki solusi dalam penanganannya supaya dapat meminimalisir risiko yang terjadi, namun tetap berpegang teguh pada syariat Islam.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah akhir dalam metode penelitian adalah analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan murabahah dan pembiayaan qardul hasan memiliki faktor yang sama, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Penanganan anggota yang tidak mampu melunasi kewajibannya dalam pembiayaan murabahah dengan pembiayaan qardhul hasan terdapat kesamaan, akan tetapi juga terdapat perbedaan yang terletak pada hasil keputusan akhir penyelesaian pembiayaan tersebut.

Kata Kunci : Manajemen, Risiko Pembiayaan, Murabahah, Qardhul Hasan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Qardhul Hasan di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang kita nantikan syafa’atnya kelak di yaumul qiyamah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
3. Agus Fakhрина, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
4. Ade Gunawan, M.M., selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. AM. M. Hafidz Ma’sum, M. Ag., selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.





6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan atas kebijaksanaan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
7. Perpustakaan IAIN Pekalongan dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan serta perpustakaan yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
8. Kepada seluruh staff dan karyawan BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan, yang telah mengizinkan serta membantu kelancaran penulis untuk melakukan penelitian di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

Semoga kebaikan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri.

Pekalongan, 3 November 2020

Penulis

Nur Lailatul Mukaromah
NIM. 2013115052



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	10
1. Tinjauan Tentang Manajemen Risiko	10
2. Tinjauan Tentang Pembiayaan Murabahah	24
3. Tinjauan Tentang Pembiayaan Qardhul Hasan	34
B. Kajian Pustaka	43
C. Kerangka Berpikir	60



BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	61
B. Tempat dan Waktu Penelitian	62
C. Sumber Data Penelitian	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT An-Najah Wiradesa	68
B. Mekanisme Pembiayaan Murabahah dan Qardhul Hasan DI BMT An-Najah Wiradesa	78
C. Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah dan Qardhul Hasan BMT An-Najah Wiradesa	84
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BMT An-Najah Wiradesa	72
Gambar 1.2 Wawancara dengan Meyda Re.....	111
Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Hariadi Prihatmanto	111
Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak M. Iskandar Zulkarnaen	112
Gambar 1.4 Observasi Akad Murabahah	112
Gambar 1.6 Formulir Permohonan Pembiayaan	113
Gambar 1.6 Surat Izin Memperoleh Data	114
Gambar 1.6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	115
Gambar 1.6 Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing	116



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	102
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Pimpinan BMT An-Najah	104
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Manager Pembiayaan	106
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Manager Baitul Maal	108
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	105
Lampiran 6 Formulir Pembiayaan	113
Lampiran 7 Surat Izin Memperoleh Data	114
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	115
Lampiran 9 Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menjadi sorotan masyarakat terutama masyarakat muslim yaitu lembaga keuangan yang berbasis syariah. Mempromosikan dan mengembangkan transaksi keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah merupakan tujuan paling utama dari lembaga keuangan syariah. Asas syariah Islam harus dimiliki dalam prinsip dan sistem operasional yang dikembangkan oleh lembaga keuangan tersebut.

Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil' alamin*). Oleh karenanya, komprehensif dan universal merupakan sifat dari ajaran Islam. Kaidah-kaidah dalam Islam telah melebur dalam semua aspek kehidupan manusia salah satunya kegiatan dibidang ekonomi. Hukum ekonomi Islam menjadi pondasi dalam kaidah-kaidah hukum kegiatan ekonomi.¹ Munculnya suatu usaha yang membentuk lembaga keuangan tanpa riba, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan dengan memperoleh keuntungan yang sah, serta memberi zakat didasarkan atas agama Islam yang melarang akan adanya kegiatan riba dalam berbagai aspek terutama muamalah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional. Bahkan, perekonomian dan keuangan syariah diprediksi dapat menjadi roda perekonomian Indonesia. Eksistensi lembaga

¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 2.

keuangan syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak berlakunya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4 / 1 / PBI / 2002 Tahun 2002 menunjukkan awal mula sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang perbankan syari'ah salah satunya ialah *Bait Al-mal Wa At-tamwil* atau BMT. BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah yang diselenggarakan atas dasar prinsip - prinsip syariat Islam. BMT mengembangkan kegiatan jasa keuangan dimana kegiatannya penghimpunan dana dan penyalurannya dari dan untuk anggota melalui kegiatan pembiayaan. Secara operasional kegiatan tersebut dapat dinyatakan dengan kegiatan simpan pinjam dalam kegiatan lembaga keuangan atau perbankan secara umum. Namun demikian, BMT dapat disebut dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang kegiatannya berdasarkan dengan aturan Islam. Hal ini juga ditunjukkan dalam produk jasanya yang hampir sama persis dengan yang terdapat dalam perbankan Islam.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan didirikan pada tanggal 5 Januari 1995 dengan kantor pusat di Jl. S. Parman 206 Wiradesa Pekalongan, dari awal pendiriannya BMT An-Najah telah beberapa kali mengalami pergantian nama, yang pada akhirnya pada tahun 2007 ditetapkan dengan nama KJKS BMT An-Najah yang berbadan



hukum Nomor 1231/BH/VI/PAD/2007. Pada BMT An-Najah memberikan tawaran produk-produk baik yang tergolong dalam produk dana, produk pembiayaan, serta produk jasa. Berbagai macam produk yang ditawarkan tersebut tentunya memiliki manfaat guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpotensi cukup tinggi untuk memanfaatkan berbagai produk di BMT An-Najah yang telah mendapatkan kepercayaan di dalam masyarakat sehingga cukup banyak masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk menggunakan produk-produk di BMT An-Najah.

Aktivitas utama di BMT An-Najah yaitu pembiayaan, karena memiliki hubungan dengan pendapatan. Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan BMT kepada anggotanya guna memanfaatkan dana yang telah BMT kumpulkan dari anggotanya. Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT menggunakan dasar prinsip syariah, prinsip syariah memiliki maksud yaitu aturan sebuah perjanjian yang didasarkan atas hukum Islam antara pihak BMT dengan pihak lain dengan pelaksanaan pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang didasarkan sesuai dengan syariah.²

Produk yang cukup diminati masyarakat di BMT An-Najah yaitu produk pembiayaan, baik itu pembiayaan dengan adanya agunan dan pembiayaan yang tanpa menggunakan agunan, salah satunya yaitu produk pembiayaan menggunakan agunan yaitu pembiayaan Murabahah dan yang tanpa adanya agunan yaitu pembiayaan Qardul Hasan, bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan skala kecil pembiayaan ini sangatlah bermanfaat, terutama bagi

² Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 290.



masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan, yang baru akan mulai merintis usahanya serta masyarakat yang membutuhkan dana guna biaya berbagai macam kebutuhan serta keperluan pembelian berbagai jenis barang oleh anggota, seperti halnya modal usaha, pembelian pkebutuhan rumah tangga, dan pembelian alat-alat elektronik.

Di dalam pembiayaan Qardhul Hasan tanpa agunan ini menggunakan akad Qardh al Hasan, yaitu perjanjian yang dilakukan bank sebagai pemberi pinjaman dengan peminjam, baik dalam bentuk uang ataupun barang tanpa adanya persyaratan tambahan atau biaya apapun. Peminjam berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah ditentukan bersama, dengan jumlah pokok pinjaman yang sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. Sebagai pemberi pinjaman, lembaga keuangan tidak diperbolehkan meminta peminjam untuk membayar jumlah pinjaman lebih dari jumlah pokok pinjaman. Akan tetapi, lembaga keuangan diperbolehkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela sebagai penghargaan dari peminjam yang tidak ditentukan sebelum akad yang hukumnya sunnah.

Akad Qard al Hasan ini sejalan dengan ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245, yaitu:

مَنْ أَلَّ يُقْرِضَ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْكَ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾



Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah : 245)

Melihat pembiayaan Qardhul Hasan tanpa adanya agunan / jaminan, maka risiko yang dimiliki pembiayaan memiliki potensi yang lebih terhadap terjadinya kegagalan anggota dalam kewajibannya untuk memenuhi sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan dalam perjanjian di awal transaksi. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan.³ Risiko pembiayaan timbul apabila perusahaan pembiayaan tidak dapat mendapatkan kembali cicilan pokok serta margin dari pinjaman yang diberikannya yang sedang dilakukannya.

Sehingga diperlukan adanya pengelolaan yang baik agar tingkat risiko yang akan terjadi dapat dikelola dengan baik dan maksimal, karena apabila telah terjadi kegagalan pembiayaan dalam pemenuhan pembayaran maka lembaga keuangan tentu saja akan mengalami kerugian.

Risiko tersebut tidak hanya dengan dihindari, akan tetapi perlu dihadapi dengan berbagai cara yang dapat memperkecil terjadinya kemungkinan suatu kerugian. Risiko bisa terjadi sewaktu-waktu, supaya risiko tidak mengganggu kegiatan pembiayaan, sehingga risiko perlu adanya pengelola secara memadai.⁴ Oleh sebab itu, sebagai lembaga keuangan, bank syariah juga perlu adanya serangkaian prosedur dan tata cara yang dapat dimanfaatkan untuk

³ Adiwarmar Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan edisi 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 43.

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Perkasa, 2014), hlm. 4.



mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, atau yang dapat disebut sebagai manajemen risiko⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarik untuk melaksanakan penelitian berhubungan dengan bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan dan pembiayaan yang menggunakan agunan pada BMT An-Najah Wiradesa, dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Qardhul Hasan di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.”**

B. Rumusan Masalah

Didasarkan atas latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah dan Qardhul Hasan di BMT An-najah Wiradesa Pekalongan?
2. Bagaimana pengendalian risiko dalam pembiayaan Murabahah dan Qardhul Hasan di BMT An-najah Wiradesa Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan Murabahah dan Qardhul Hasan di BMT An-najah Wiradesa Pekalongan.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 255.



2. Untuk mengetahui pengendalian risiko dalam pembiayaan Murabahah dan Qardhul Hasan di BMT An-najah Wiradesa Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian memuat uraian yang menggaris bawahi bahwa penelitian memiliki manfaat, baik dalam segi teoritis maupun praktis. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik bagi peneliti maupun pembaca, adapun aspeknya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai fasilitas untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen risiko pembiayaan dengan dan tanpa agunan di lembaga keuangan syariah, bahan informasi baik bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam melakukan analisis, penelitian, yang lebih mendalam mengenai masalah di dalam penelitian ini dari sudut pandang dan aspek yang berbeda, serta memberikan tambahan referensi dan koleksi yang ada tentang perbankan syariah. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Menjadi sarana guna lebih memahami serta mendalami sistem keuangan dan perbankan khususnya dalam proses pengoperasian manajemen risiko pembiayaan.

b. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dan sebagai pengembangan ilmu terutama di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang bermanfaat bagi manajemen BMT An-najah, serta guna sebagai bahan referensi dalam proses menganalisa sistem manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan pada BMT.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini penulis menguraikan dalam lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan gambaran awal peneliti untuk melakukan penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan dari bab I sampai V.

BAB II : Berisi landasan teori yang terdiri dari manajemen risiko yang meliputi pengertian, proses, dan jenis-jenis manajemen risiko. Pembiayaan mudharabah yang berisi pengertian, dasar hukum, rukun, dan syarat pembiayaan murabahah. Serta pembiayaan qardh al hasan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, dan pengaplikasian qardhul hasan dalam pembiayaan.



- BAB III** : Berisi tentang gambaran umum manajemen risiko pembiayaan murabahah dan qardhul hasan pada BMT An-Najah Wiradesa yang terdiri dari beberapa sub bab. Yang pertama mengenai gambaran umum BMT An-Najah yang terdiri dari sejarah berdiri, visi misi, serta struktur organisasi. Yang kedua, berisi mengenai praktik manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dan pembiayaan qardhul hasan di BMT An-Najah Wiradesa.
- BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah dan pembiayaan qardhul hasan di BMT An-Najah. Pengendalian manajemen risiko pembiayaan murabahah dan pembiayaan qardhul hasan di BMT An-Najah.
- BAB V** : pada bab ini terdiri dari dua sub bab yang dinyatakan secara terpisah, yaitu kesimpulan dan saran penelitian. Dimana kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pokok-pokok yang diangkat dalam penelitian yang diperoleh berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan. Sedangkan saran dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan

1. Dalam pembiayaan macet murabahah dan pembiayaan qardul hasan memiliki faktor yang sama, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang dialami oleh anggota seperti terjadinya bencana alam atau musibah, perekonomian anggota yang lemah, ataupun perceraian. Faktor internal merupakan faktor yang dialami oleh pihak BMT An-Najah seperti kurangnya analisis *Account Officer* dalam menganalisis karakter nasabah.
2. Langkah dari penanganan anggota yang tidak mampu melunasi kewajibannya dalam pembiayaan murabahah dengan pembiayaan qardul hasan terdapat kesamaan, BMT An-Najah untuk meminimalisir pembiayaan berasalah keduanya sama-sama melakukan penagihan, kunjungan, pengawasan terhadap anggota, kemudian memberikan solusi terbaik untuk anggota.
3. Penanganan anggota yang tidak mampu membayar kewajibannya antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan qardul hasan di BMT An-Najah Wiradesa sedikit memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada hasil keputusan akhir penyelesaian pembiayaan tersebut. Kesamaannya, melakukan silaturahmi atau kunjungan ke rumah atau tempat usaha anggota,

penataan kembali (*restructuring*), penjadwalan ulang (*rescheduling*), melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*), memberikan surat peringatan 1 sampai 3 kali. Perbedaannya, pada pembiayaan murabahah apabila anggota benar-benar sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka solusi terakhir adalah menjual jaminan yang diberikan anggota kepada BMT, sedangkan pada pembiayaan qardhul hasan apabila anggota benar-benar tidak dapat melunasi kewajibannya di BMT An-Najah sesuai dengan hasil observasi maka akan dilunasi dengan dana gharimin dari pihak Baitul Maal An-Najah.

B. Saran-saran

Setelah mengadakan pembahasan tentang “Analisis Pembiayaan Murabahah dan Qardhul Hasan di BMT An-Najah Wiradesa”. Maka penulis hendaknya menyampaikan saran yang berkaitan yakni:

1. Perbaiki atau pembaharuan sistem perlu ditingkatkan secara berkala agar dapat mempermudah pekerjaan
2. Selalu mengevaluasi kinerja secara rutin dengan perkembangan dan persaingan tetap berpegang pada prinsip syariah
3. Bagi anggota BMT An-Najah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama agar dapat saling menguntungkan.
4. Serta yang terpenting bagi semua umat muslim untuk menghindari praktek riba dalam menjalankan roda usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ascary. 2013. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Darmawi, Herman. 2008. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2014. Bandung: Syaamil Quran.
- Firdaus, Rachmat. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Hanafi, Mamduh M. 2006. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Perkasa.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group 2010.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. 2012. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonsia, 2000.
- Iska, Syukri. 2014. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim, Adiwarmarman. 2008. *Analisis Fiqih dan Keuangan edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristin, Ari. 2015. *Risiko Bank Syari'ah*. Semarang: Pustaka Pelajar.



- Masjupri. 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Surakarta: Asnalitera.
- Muhammad. 2006. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Machmud, Amir. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Narbuko, Cholid. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- P.Uanti, Trisadini. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Rahman, Afzalur. 2003. *Economic Doktrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam ,jilid 4), terj. Soeroyo*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Subana, H.M. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan menengah*. Yogyakarta: YKPN.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



Wirosa. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Yahya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Berlandaskan PAPSII 2013*. Jakarta: Salemba Empat

Z, A Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

B. Jurnal

Andriani dan Tanjung. 2015. "Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi pembiayaan bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 2.

Ega Bayu. 2018. "Evaluasi Penerapan Manajemn Risiko pada pengelolaan Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit (studi pada PT. BPR Wlingi Pahalapakto)". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 57 No. 1.

Yaniar W. 2016. "Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja (studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo)". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 38 No. 1.

Rheza Pratama. 2018. "Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate)". *Jurnal Mitra Manajemen Online* Vol. 2 No. 6.

C. Skripsi:

Anandito Nirwantoro. 2018. "Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB dalam perspektif Ekonomi Islam". Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Ayu Lestari. 2017. "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)". Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.

Heri Agusprasetiyo. 2017. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.



Melisa S Andini. 2018. *“Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Jabal Nur Surabaya”*. Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

Pusiah. 2018. *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta”*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta.

Roshila Dewi. 2017. *“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan”*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. Lampung.

D. Wawancara

Iskandar, M. Zulkarnaen. Pimpinan BMT An-Najah Wiradesa. *Wawancara Pribadi*. BMT An-Najah Wiradesa. Senin, 3 Februari 2020.

Meidarei. Manager Baitul Mall. *Wawancara Pribadi*. BMT An-Najah Wiradesa. Jum'at, 21 Februari 2020.

Prihatmanto, Hariadi. Manager Pembiayaan. *Wawancara Pribadi*. BMT An-Najah Wiradesa. Selasa, 25 Februari 2020.





Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam artian tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.

Dalam penelitian ini yang penulis teliti adalah tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah dan qardhul hasan di BMT An-Najah Wiradesa.

A. Wawancara kepada Pimpinan BMT An-Najah Wiradesa

1. Kapan BMT An-Najah Wiradesa berdiri?
2. Produk pembiayaan apa saja yang dilakukan di BMT An-Najah Wiradesa?
3. Produk simpanan apa saja yang dilakukan di BMT An-Najah Wiradesa?
4. Ada berapa kantor cabang BMT An-Najah di Pekalongan ?

B. Wawancara kepada Manajer Pembiayaan BMT An-Najah Wiradesa

1. Bagaimana sistem pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?
2. Untuk siapa saja pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?
3. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?
4. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian dana pinjaman dalam pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?
5. Bagaimana BMT An-Najah Wiradesa dalam menangani pembiayaan macet?
6. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?



7. Bagaimana BMT An-najah meminimalisir kemungkinan munculnya risiko pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?
8. Jika nasabah benar-benar menyatakan ketidak mampunya mengembalikan dana pinjaman apa yang akan dilakukan di BMT An-Najah Wiradesa?
9. Bagaimana BMT An-najah menerapkan manajemen risiko bagi produk pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?

C. Wawancara kepada Manajer Baitul Maal BMT An-Najah Wiradesa

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah?
2. Dari manakah sumber dana untuk pembiayaan qardhul hasan?
3. Apakah tujuan dari adanya praktik pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah?
4. Siapa saja anggota yang diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah?
5. Apakah ada syarat bagi anggota yang melakukan pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah? Maksimal pembiayaan? Lama menjadi anggota?
6. Apa sajakah kendala ataupun risiko yang muncul dalam pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah?
7. Bagaimana BMT An-najah meminimalisir kemungkinan munculnya risiko pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan?
8. Jika nasabah benar-benar menyatakan ketidak mampunya mengembalikan dana pinjaman apa yang akan dilakukan di BMT An-Najah Wiradesa?
9. Bagaimana BMT An-najah menerapkan manajemen risiko bagi produk pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara dengan Pimpinan BMT An-Najah Wiradesa

Nama Narasumber : Bapak M. Iskandar Zulkarnaen
 Jabatan : Pimpinan BMT An-Najah Wiradesa
 Tanggal Wawancara : Senin, 3 Februari 2020
 Waktu : 08:30 – 10:00 WIB
 Lokasi Wawancara : Kantor BMT An-Najah Wiradesa

1. Kapan BMT An-Najah Wiradesa berdiri?

Jawab : Pada tahap awal pendirian tanggal 4 Agustus 1994, KJKS BMT An-Najah bernama KOPERMA (Koperasi Remaja Masjid), kemudian pada tahun 1999 sesuai laporan keputusan RAT berganti nama menjadi KOPSYAH AN-NAJAH (Koperasi Syariah An-Najah), begitu pula pada tahun 2007 berganti nama menjadi KJKS BMT An-Najah.

2. Produk pembiayaan apa saja yang dilakukan di BMT An-Najah Wiradesa?

Jawab : Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Qardhul Hasan.

3. Produk simpanan apa saja yang dilakukan di BMT An-Najah Wiradesa?

Jawab : Produk simpanan yang dilakukan yang dilakukan oleh BMT An-Najah antara lain: Simpanan Sukarela, Simpanan Pelajar Prestasi, Simpanan Qurban, Simpanan Idul Fitri, Sembako, Simpanan Keluarga Investasi Mandiri, Simpanan Safari, Simpanan Aqiqoh, Simpanan Hari Tua, Simpanan Berjangka, Simpanan Haji dan Umroh.

4. Ada berapa kantor cabang BMT An-Najah di Pekalongan?

Jawab : Pada tahun 2008 KJKS BMT An-Najah mengadakan ekspansi operasional dengan mendirikan empat cabang antara lain: Jln. S Parman



kantor pusat, Kompleks Pasar Wiroto kantor cabang, Ruko Pasar Bojong
kantor cabang, Jln. Diponegoro Kajen Kantor Cabang.



Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara dengan Manager Pembiayaan BMT An-Najah Wiradesa

Nama Narasumber : Bapak Hariadi Prihatmanto
 Jabatan : Manager Pembiayaan BMT An-Najah Wiradesa
 Tanggal Wawancara : Senin, 25 Februari 2020
 Waktu : 09:00 – 10.00 WIB
 Lokasi Wawancara : Kantor BMT An-Najah Wiradesa

1. Bagaimana sistem pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?
 Jawab : Murabahah adalah sebuah produk pembiayaan dengan akad jual beli dimana BMT An-Najah sebagai penyedia barang atas pesanan dari anggota pemohon dengan kesepakatan margin/keuntungan untuk dibayar baik secara tangguh waktu maupun secara angsuran. BMT An-Najah memberikan otoritas penuh untuk memilih barang yang ingin dibeli, baik itu tempat pembelian barang maupun negosiasi harga. Dengan DP minimal 30% dari harga barang, serta menerapkan margin sebesar 1,7%.
2. Untuk siapa saja pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?
 Jawab : Untuk masyarakat luas yang membutuhkan, namun harus memiliki pendapatan tetap maupun usaha.
3. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?
 Jawab : Mengisi formulir pendaftaran, melampirkan identitas suami dan istri. Apabila masih lajang maka mengajak wali yang sudah mempunyai identitas, serta adanya jaminan.
4. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian dana pinjaman dalam pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?





Jawab : Maksimal 36 bulan atau 3 tahun

5. Bagaimana BMT An-Najah Wiradesa dalam menangani pembiayaan macet?

Jawab : Yang pertama melakukan monitoring, kemudian melakukan kunjungan ke anggota yang mengalami pembiayaan macet. Selanjutnya memberikan Surat Peringatan pertama sampai tiga dengan jarak per surat satu minggu. Kemudian datang ke rumah anggota lagi untuk klarifikasi kelanjutan pembiayaannya guna melakukan negosiasi apakah akan dilakukan akad ulang (resceduling) atau restructuring, namun apabila tidak ada niatan untuk memenuhi kewajibannya maka akan dijual jaminannya.

6. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?

Jawab : Hambatannya itu biasanya anggota memberikan informasi palsu, karena karakter itu sangat sulit untuk dilihat.

7. Bagaimana BMT An-najah meminimalisir kemungkinan munculnya risiko pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?

Jawab : Memonitoring baik secara internal maupun visit yang dilakukan secara rutin dari kantor pusat ke kantor-kantor pelayanan cabang BMT An-Najah untuk memastikan tanggal angsuran yang tepat waktu, sehingga mengetahui permasalahan anggota mana saja yang bermasalah.

8. Jika nasabah benar-benar menyatakan ketidak mampuannya mengembalikan dana pinjaman apa yang akan dilakukan di BMT An-Najah Wiradesa?

Jawab : Maka akan dijual jaminan yang diberikan, namun apabila penjualan jaminan itu lebih mahal dari pembiayaan maka sisa uangnya akan dikembalikan, tetapi jika kurang maka kekurangannya tetap dihitung utang.

9. Bagaimana BMT An-najah menerapkan manajemen risiko bagi produk pembiayaan murabahah di BMT An-Najah Wiradesa?

Jawab : Kami menerapkan 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral).

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara dengan Karyawan Bagian Pemasaran

Nama Narasumber : Meyda Re
 Jabatan : Manager Baitul Maal BMT An-Najah Wiradesa
 Tanggal Wawancara : Jum'at, 21 Februari 2020
 Waktu : 08:45 – 09.30 WIB
 Lokasi Wawancara : Kantor BMT An-Najah Wiradesa

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah?

Jawab : Di BMT An-Najah Pembiayaan Qardhul Hasan pembiayaan untuk tujuan kebajikan yang biasanya ditujukan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Baik itu untuk Mustahiq, orang-orang yang membutuhkan, serta untuk orang-orang yang mendapat bencana. Pembiayaan tersebut tanpa adanya agunan.

2. Dari manakah sumber dana untuk pembiayaan qardhul hasan?

Jawab : BMT An-najah memiliki kerjasama dengan LAZ Nasional yang menyalurkan dana maal ke Baitul Maal An-najah Wiradesa, nah dana tersebut berarti berasal dari Maal.

3. Apakah tujuan dari adanya praktik pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah?

Jawab : jelas untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

4. Siapa saja anggota yang diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah?

Jawab : itu anggota yang benar-benar membutuhkan dan termasuk golongan orang-orang yang pantas untuk mendapatkan zakat. Namun ada



beberapa penerima pinjaman yang mereka awalnya bukan anggota dari BMT An-najah yang kemudian kami sarankan untuk menjadi anggota BMT An-najah Wiradesa

5. Apakah ada syarat bagi anggota yang melakukan pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah? Maksimal pembiayaan? Lama menjadi anggota?

Jawab : sebenarnya syarat-syaratnya sama dengan pembiayaan lain. Namun ada beberapa syarat yang berbeda yaitu tanpa adanya agunan, serta observasi yang dilakukan oleh bagian Maal secara mendalam kepada anggota yang kemudian kami share ke kantor cabang terdekat untuk mempertimbangkan apakah anggota tersebut layak kami beri pinjaman qardhul hasan atau tidak. Untuk maksimal pembiayaannya BMT membatasi dengan jumlah dua juta rupiah per anggota. Untuk lama atau tidaknya menjadi anggota kita tidak memberikan syarat tersebut, bahkan ada pembiayaan yang dilakukan pada nonanggota, namun kami menyarankan untuk menjadi anggota terlebih dahulu.

6. Apa sajakah kendala ataupun risiko yang muncul dalam pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan pada BMT An-najah?

Jawab : kendalanya di kurangnya tanggung jawab anggota karena tidak adanya agunan, serta adanya informasi bohong dari anggota

7. Bagaimana BMT An-najah meminimalisir kemungkinan munculnya risiko pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan?

Jawab : pembiayaan Qardhul Hasan memang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi ini dikarenakan tanpa adanya agunan, nah di BMT Annajah mengcover itu dengan melakukan pembiayaan Qardhul Hasan dengan membentuk kelompok-kelompok produktif yang nantinya apabila ada salah satu anggota kelompok yang belum mampu melunasi pembiayaan tersebut, maka ada tanggung jawab dari anggota-anggota kelompok tersebut untuk melunasinya. Serta ada pula pembiayaan Qardhul Hasan untuk perorangan, namun apabila anggota tersebut benar-benar tidak



mampu, maka dana pembiayaan tersebut dianggap sebagai bantuan yang dananya diambil dari dana gharimin yang ada pada baitul maal.

8. Jika nasabah benar-benar menyatakan ketidak mampuannya mengembalikan dana pinjaman apa yang akan dilakukan di BMT An-Najah Wiradesa?

Jawab : maka kami melakukan observasi apakah anggota benar-benar tidak mampu atau tidak, kalau misal anggota tersebut masih mampu maka akan kami tlateni, tapi apabila benar-benar tidak mampu maka dana pinjaman tersebut akan kami ganti dengan dana gharimin.

9. Bagaimana BMT An-najah menerapkan manajemen risiko bagi produk pembiayaan qardhul hasan tanpa agunan?

Jawab : untuk Qardhul Hasan manajemen risikonya mengacu pada pembiayaaa lain. Namun juga menambahkan hasil survey yang dilakukan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.



Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Meyda Re

Gambar 1.2



Wawancara dengan Bapak Hariadi Prihatmanto

Gambar 1.3



Wawancara dengan Bapak Iskandar Zulkarnaen
Gambar 1.4



Observasi akad di BMT An-Najah Wiradesa
Gambar 1.5



Lampiran 6 : Formulir Pembiayaan BMT An-Najah Wiradesa

BMT AN-NAJAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Alamat Pemohonan: ...
 Alamat Pemohon: ...
 Alamat Usaha: ...

DATA PEMOHON

Nama Pemohon: ...
 Nama Usaha: ...
 Alamat Usaha: ...

DATA USAHA / PERUSAHAAN

Jenis Usaha: ...
 Alamat Usaha: ...

DATA KEUANGAN

Penghasilan Bersih: ...
 Penghasilan Sebelum Pajak: ...
 Penghasilan Setelah Pajak: ...

DATA KEAMILIHAN

Agama: ...
 Pendidikan: ...

DATA PUNJARAN

Jumlah Pinjaman: ...
 Jumlah Pelunasan: ...

JAMINAN YANG DIJUKAN

Jenis Jaminan: ...
 Nilai Jaminan: ...

CHECKLIST DOKUMEN

☐ Surat Pengantar
 ☐ KTP
 ☐ Kartu Keluarga
 ☐ Akta Nikah
 ☐ Surat Keterangan Usaha
 ☐ Surat Keterangan Tidak Mampu
 ☐ Surat Keterangan Sehat
 ☐ Surat Keterangan Lulus Sekolah
 ☐ Surat Keterangan Lulus Kuliah

DATA JAMINAN

☐ BPKP
 ☐ STNK
 ☐ Kartu Keluarga
 ☐ Akta Nikah
 ☐ Surat Keterangan Usaha
 ☐ Surat Keterangan Tidak Mampu
 ☐ Surat Keterangan Sehat
 ☐ Surat Keterangan Lulus Sekolah
 ☐ Surat Keterangan Lulus Kuliah

DOKUMEN TAMBAHAN

...

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa semua informasi pembiayaan yang di berikan adalah benar, dan saya siap menanggung BMT An-Najah untuk menandatangani dan menyetor dana sesuai informasi yang di berikan. Dengan ini pula saya bersedia menyetor segala kewajiban pembiayaan yang ada dan tidak ada menyetor BMT An-Najah untuk menandatangani dan menyetor dana ditandatangani/diterima oleh pemohon/pembiayaan.

Prasidha: _____
 Sekretaris: _____
 Program: _____

Lampiran 7 : Surat Izin Memperoleh Data

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan
 Website: www.febi.iainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 793/In.30/M.6/PH.00.9/09/2018
 Lamp. :
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 September 2018

Kepada Yth,
 Pimpinan Cabang KSPPS BMT An-Najah Cab. Kajen Kab. Pekalongan
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dibertahukan dengan hormat bahwa mahasiswa

Nama : Nur Lailatul Mukaromah
 NIM : 2013115052

adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpinan guna keperluan menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gardhul Hasan Tanpa Agunan Di KSPPS BMT An-Najah Cabang Kajen".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut. Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An Dekan
 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

 Nur Fakhria, M.S.I. @
 NIP. 197701232003121001

Vice Jurusan Ekonomi Syariah
 Sebagai jurusan yang berilmu dan kompetitif dalam menghasilkan profesional dan entrepreneur di bidang ekonomi syariah berkeadilan
 ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2025



Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian


KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT AN-NAJAH
 BH: 518/12310.b/BH/PAD/IV/2007
 Jl. S.Perman No.206/7 Wiyatlesa Phone:0285-4417055
 email: kjsbmtannajah@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 004/SKet/Mg/BMT-ANNAJAH/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan KSPPS BMT An-Najah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Lailatul Mukaromah
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 NIM : 2013115052
 Nama Institusi : IAIN Pekalongan

Kami ijin dan telah melaksanakan Penelitian tentang "Analisa Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah dan Qordul Hasan di KSPPS BMT An Najah Kabupaten Pekalongan" yang dilaksanakan pada 12 Januari 2019.

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 Rajab 1441
21 Maret 2020

KSPPS BMT An-Najah

Agus Kuncera, S.E.
 General Manager



Lampiran 9 : Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No. 52 Kajan, Kabupaten Pekalongan,
Website : www.iainpekalongan.ac.id | Email : feb@iainpekalongan.ac.id

23 Agustus 2018

Nomor : FBB/01.30/M.1/PP.00.5/08/2018
Lamp : 1 Bendel (terlampir)
Hal : Penunjukan Pembimbing Proposal dan Skripsi

Kepada Yth
Ade Gunawan, MM
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa

Nama : Nur Lailatul Mukaramah
NIM : 203115052
Semester : VII (Tujuh)

Telah mengajukan judul skripsi :

**Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Amanah Tanpa Agunan Di IURS
BMT An Najah Cabang Kajan Kabupaten Pekalongan**

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal 4 (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama


Dr. AM. M. Halidz Ma'shum, M. Ag.
NIP. 197306162003121003

Unit Jurusan Ekonomi Syariah
Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam menghasilkan profesional dan entrepreneur di bidang ekonomi syariah
Berkeadilan, Berkeadilan dan Berkeadilan di tingkat nasional pada tahun 2035



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Nur Lailatul Mukaromah
NIM : 2013115052
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 1 Januari 1997
Alamat : Api-api rt/rw 005/002 Kec. Wonokerto,
Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, 51153

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Nadhirin
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Kuriyah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Api-api rt/rw 005/002 Kec. Wonokerto,
Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, 51153

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2004-2009 : SD N 1 Api-api
2. Tahun 2009-2012 : SMP N 1 Wiradesa
3. Tahun 2012-2015 : SMK N 1 Kedungwuni
4. Tahun 2015- Sekarang : IAIN Pekalongan Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan
2015

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 November 2020


NUR LAILATUL MUKAROMAH
NIM. 2013115052





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR LAILATUL MUKAROMAH
NIM : 2013115052
Jurusan : FEBI / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : nurlailatulmukaromah90@gmail.com
No. Hp : 083839550055

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN QARDHUL
HASAN DI BMT AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 November 2020



NUR LAILATUL MUKAROMAH
NIM. 2013115052

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.